

# **KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA BENUA BARU ILIR KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Taufikurrahman<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Taufikurrahman, Kontribusi Retribusi Lahan Desa (Ronggang) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.si dan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Retribusi dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.*

*Dalam penelitian data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu observasi dan penelitian arsip-arsip serta dokumen yang ada pada Kantor Desa Benua Baru Ilir. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik probability sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang kontribusi retribusi.*

*Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Kontribusi Retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Benua Baru Ilir selalu mengalami peningkatan dan penurunan hal ini bisa dilihat dari tahun 2011 mampu memberikan sumbangan terhadap PADes sebesar Rp. 15,855,000 ; tahun 2012 mampu memberikan sumbangan terhadap PADes sebesar Rp. 23,764,000 ; dan pada tahun 2013 Kontribusi Retribusi terhadap PADes sebesar Rp. 17,351,000. Kontribusi keseluruhan dari Retribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 56,970,000 ; atau kontribusi rata-rata yang diberikan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Benua Baru Ilir adalah sebesar 12,27 %.*

***Kata Kunci :*** *Kontribusi, retribusi lahan desa, PADes*

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang***

Tugas kewenangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul

---

<sup>1</sup> Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: taufikurrahman\_09@yahoo.co.id

desa, yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten atau Kota, dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada desa. Menurut Undang-undang ini kedudukan desa menjadi samar dan tidak jelas.

Undang-undang ini mempertegas “otonomi asli” sebagai prinsip pemerintahan desa. “otonomi asli” berarti identic dengan kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi dari kewenangan yang diberikan menunjukkan desa sebagai unit administratif atau satuan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan bahwa format otonomi desa menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah berbentuk campuran. Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pemberian otonomi seluas kepada daerah provinsi, daerah kabupaten maupun kota dirahakan untuk memmpercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Selain itu dengan adanya otonomi daerah maka pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan di daerah akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik berkualitas karena pembangunan akan bergeser dari pusat kedaerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang no. 22 tahun 1999. Menyatakan a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerahsesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembangunan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta Peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam suatu system Negara kesatuan republic indonesia. B) bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Negara.

Hal ini tentu saja sejalan dengan Visi dan Misi kabupaten Kutai Timur yaitu: Pembangunan Daerah yang bertumpu pada Pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat Agribisnis dan Agroindustri di Kalimantan Timur.Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja dan

memberikan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah, juga merupakan sumber pendapatan desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan pembangunan desa yang mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Diantara berbagai sumber pendapatan Asli Desa maka hasil retribusi memegang salah satu peranan sector pendapatan asli desa sendiri. Yang dimaksud dengan retribusi menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 26 menyatakan bahwa: "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Desa***

Menurut Soetarjo dan juga Yulianti yang dikutip oleh Prof Sadu Wasistiono dan Irwan tahir ( 2006 : 7 ) Kata "desa" sendiri berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir (2006 13) yang mengatakan bahwa desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka sangat mengenal.

Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ini sesuai dengan isi dan undang-undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Sementara itu menurut UU No 32 tahun 2004, desa atau dengan sebutan kata lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

Perbedaan yang mendasar dari kedua definisi diatas adalah letak desa dalam susunan Pemerintahan, dalam UU No. 22 tahun 1999 menjelaskan bahwa desa

hanya berada diwilayah kabupaten sementara desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 desa berada diwilayah Kabupaten maupun kota.

### ***Pendapatan Desa***

Memperhatikan isi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pada pasal 212 menjelaskan apa saja sumber pendapatan desa, maka lebih lanjut sumber pendapatan desa itu dapat dikatakan sebagai hak desa, mengingat pemerintah desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemerintahan desa dari sini munculah hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban yang dimaksud disini dapat dinilai yang dapat dijadikan milik desa. Berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Wikipedia ( 2005 : 1 ), pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktifitasnya. Kebanyakan dari penjualan produk dan / atau jasa kepada pelanggan.

Maka pendapatan desa didefinisikan sebagai semua hak yang diterima oleh desa baik berupa uang maupun barang dalam aktivitasnya menjalankan pemerintahan desa yang bersumber pada sumber-sumber Pendapatan desa.

Hal ini dipertegas dengan pendapatan HAW. Widjaja (2004 : 4), desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

### ***Sumber Pendapatan Desa***

- a. Pendapatan asli desa yang meliputi :
  - 1) Hasil usaha desa ;
  - 2) Hasil kekayaan desa;
  - 3) Hasil swadaya dan partisipasi;
  - 4) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten yang meliputi
  - 1) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah ;
  - 2) Bagian dari dana penambahan keuangan pusat dan daerah; dan
  - 3) Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi.
- c. Baantuan dari pemerintah provinsi
- d. Sumbangan dari pihak ketiga
- e. Pinjaman desa

### ***Pendapatan Asli Desa***

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 212 ayat 3, dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli desa terdiri atas pendapatan asli desa, yang meliputi : a) Hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan yang sah. b) Bantuan Pemerintah kabupaten yang meliputi : bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, c)

Bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Provinsi; d) Sumbagan dari pihak ketiga; e) Pinjaman desa.

### ***Pengertian Kontribusi***

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Anne Ahira (26:2012)

### ***Retribusi Daerah***

Retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat yang diarahkan agar tidak menghambat perekonomian daerah. Pengenaan retribusi perlu disederhanakan berdasarkan pengolongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu sehingga diharapkandapat meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Kunarjo (1992:145) retribusi adalah pemungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperkokoh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang di buat pemerintah.

Selanjutnya menurut Ibnu Syamsi (1994:221) Retribusi ialah iuran dari masyarakat tertentu berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya kembali ditujukan secara langsung tetapi pelaksanaannya tidak mutlak.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan jasa secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut M. Suparmako (1990:224) mengatakan bahwa retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut Rachmat Soemitro dikutip oleh Josep Riwu Kaho (1997:151) menyebutkan retribusi secara umum adalah pembayaran-

pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau merupakaniuran kepada pemerintah yang dapat di paksaan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa baik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Dari pendapat diatas terlihat ada beberapa ciri mendasar dari retribusi adalah :

1. Retribusi dipungut oleh Negara
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenalkan pada setiap orang atau badan yang menggunakan mengenyam jasa-jasa yang disiapkan Negara.

### ***Pengolongan Retribusi***

Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Retribusi jasa umum  
Adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orangatau badan.
2. Retribusi jasa usaha  
Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta
3. Retribisi perizinan tertentu  
Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang prinbadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaa, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruan, penggunaan sumber daya alam,bangunan prasaran, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Desa Benua Baru Ilir dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Kontribusi Retribusi Lahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur

***Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Lahan Desa (Ronggang) di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang pada Tahun 2011 - 2013***

Adapun target dan realisasi penerimaan Retribusi Lahan Desa (Ronggang) di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Target dan realisasi penerimaan Retribusi Lahan Desa (Ronggang) di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang

<b>N o.</b>	<b>TA</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Selisih (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	2011	Rp. 12,789,000	Rp. 15,855,000	Rp. 3,066,000	123,97 %
2.	2012	Rp. 16,810,000	Rp. 23,764,000	Rp. 6,954,000	141,37 %
3.	2013	Rp. 21,355,000	Rp. 17,351,000	Rp. 4,004,000	81,25 %

Sumber : Kantor Desa Benua Baru Ilir

Tabel diatas menunjukkan besarnya target dan realisasi Retribusi Lahan Desa (Ronggang) di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang selama kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2011 - 2013. Dimana penerimaan Retribusi Lahan Desa (Ronggang) di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang tahun anggaran 2011 – 2013 adalah anggaran tahun 2011 dengan target Rp. 12,789,000,- terealisasi sebesar Rp. 15,855,000,- atau dengan pencapaian 123,97 %, Pada tahun anggaran 2012 dengan target Rp. 16,810,000,- berhasil terealisasi Rp. 23,764,000,- atau mencapai peningkatan dengan pencapaian 141,37 % , dan pada tahun 2013 jumlah penerimaan penyelenggaraan retribusi lahan desa (ronggang) yang di targetkan sebesar Rp. 21,355,000,- dengan realisasi Rp. 17,351,000,- atau mengalami penurunan dengan persentase sebesar 81,25 %.

Jika dilihat table 4.1 diatas dimana realisasi Retribusi Lahan Desa (Ronggang) dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan dan pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak terlepas dari kontribusi Retribusi Lahan Desa (Ronggang) sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir.

***Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang***

Adapun target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang tahun Anggaran 2011 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Desa Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang

<b>N o</b>	<b>TA</b>	<b>Target (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Selisih (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	2011	Rp. 105,326,000	Rp. 131,264,900	Rp. 25,938,900	124,63 %
2.	2012	Rp. 115,174,000	Rp. 163,360,500	Rp. 48,186,500	141,84 %
3.	2013	Rp. 130,877,000	Rp. 169,558,700	Rp. 38,681,700	129,56 %

Sumber : Kantor Desa Benua Baru Ilir

Tabel diatas menunjukkan besarnya target dan realisasi Pendapatan Asli Desa di Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang selama kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2011 - 2013. Dimana penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun anggaran 2011 di targetkan sebesar Rp. 105,326,000 ; berhasil terealisasi sebesar Rp. 131,264,900 dengan selisih sebesar Rp. 25,938,900 atau dengan pencapai sebesar 124,63 %. Untuk tahun anggaran 2012 di targetkan sebesar Rp. 115,174,000 ; berhasil terealisasi sebesar Rp. 163,360,500 atau tercapai sebesar 141,84 %. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 di targetkan sebesar Rp. 130,877,000 ; dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 169,558,700 atau mencapaidengan persentase sebesar 129,56 %.

***Data Realisasi Retribusi Lahan Desa (ronggang) di Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang***

Adapun data Realisasi Retribusi Lahan Desa (ronggang) di Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Data Realisasi Retribusi Lahan Desa (ronggang) di Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang

No	Tahun Anggaran	Retribusi Lahan Desa ( Rp.)	PADes ( Rp.)
1.	2011	Rp. 15,855,000	Rp. 131,264,900
2.	2012	Rp. 23,764,000	Rp. 163,360,500
3.	2013	Rp. 17,351,000	Rp. 169,558,700

Sumber : Kantor Desa Benua Baru Iilir

Tabel diatas menunjukkan besarnya realisasi Retribusi Lahan Desa (ronggang) di Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Iilir Kecamatan Sangkulirang selama kurun waktu tiga tahun yaitu tahun2011 - 2013. Dimana Penerimaan Retribusi Lahan Desa (ronggang) tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 15,855,000 ; pada tahun 2012 sebesar Rp. 23,764,000 ; dan pada tahun anggaran 2013 retribusi Lahan Desa (ronggang) sebesar Rp. 17,351,000.

Dari tabel diatas pula diketahui bahwa pendapatan asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Iilir mengalami peningkatan setiap tahun anggarannya yaitu mulai tahun 2011 – 2013. Kenyataan ini bisa dilihat dari jumlah PADes untuk anggaran 2011 sebesar Rp. 131,264,900 , untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 163,360,500 dan untuk tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 169,558,700 Jumlah PADes yang tertera pada tabel 4.3 diatas didapatkan dari hasil Usaha Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Iilir.



Dalam bab ini, penulis akan membahas hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Seperti pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini juga merupakan rangkaian dari suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui gambaran yang terjadi mengenai kontribusi Retribusi Lahan Desa (ronggang) Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab III mengenai fokus penelitian, maka hasil penelitian yang dalam hal ini secara komparatif adalah dengan menggunakan persentase untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Lahan Desa (ronggang) Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

***Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Lahan Desa (ronggang) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang***

Berdasarkan tabel 4.3 dalam bab 4, tentang realisasi penerimaan Retribusi lahan desa (ronggang) yang telah diterima oleh Pemerintah Desa Benua Baru Ilir adalah sebagai berikut :

Target PADes dan realisasi Kontribusi penerimaan Retribusi lahan desa (ronggang) tahun anggaran 2011 :

- Penerimaan Retribusi lahan desa (ronggang) pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 15.855.000,00
- Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 131,264,900,00

Berdasarkan PADes dan realisasi tersebut maka persentase pencapaian target Kontribusi lahan desa (ronggang) Anggaran Tahun 2011 adalah :

$$\frac{15,855,000}{131,264,900} \times 100 \% = 12,07 \%$$

Target PADes dan realisasi Kontribusi penerimaan Retribusi lahan desa (ronggang) tahun anggaran 2012 :

- Penerimaan Retribusi lahan desa (ronggang) pada tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 23.764.000,00
- Penerimaan Pendapatan Asli Desa pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 163,360,500,00

$$\frac{23,764,000}{163,360,500} \times 100 \% = 14,54 \%$$

Target PADes dan realisasi Kontribusi penerimaan Retribusi lahan desa (ronggang) tahun anggaran 2013 :

- Penerimaan Retribusi lahan desa (ronggang) tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 17.351.000,00
- Penerimaan Pendapatan Asli Desa pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 169,558,700,00

$$\frac{17,351,000}{169,558,700} \times 100 \% = 10,23 \%$$

Untuk lebih jelasnya maka, kontribusi yang diberikan Retribusi lahan desa (ronggang) Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Sangkulirang tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013 dapat dilihat dalam tabel 4.4, berikut ini :

Tabel 4.8 Rangkuman Data Kontribusi Retribusi Lahan Desa (Ronggang) Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011 - 2013.

Perhitungan	Tahun Anggaran		
	2011	2012	2013
Retribusi Lahan Desa (ronggang)	Rp. 15,855,000	Rp. 23,764,000	Rp. 17,351,000
Pendapatan Asli Desa (PADes)	Rp. 131,264,900	Rp. 163,360,500	Rp. 169,558,700
Kontribusi Retribusi lahan desa (ronggang) Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	12,07%	14,54 %	10,23 %

*Sumber data : Hasil Perhitungan Penulis*

Dari sini dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan dari hasil penerimaan Lahan Desa (ronggang) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan dan penurunan, ini bisa dilihat dari Realisasi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan ditahun 2011, 2012, 2013 pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011, dan mengalami penurunan pula di tahun anggaran 2013.

Jika di jumlahkan secara keseluruhan dari tiga tahun anggaran tersebut maka presentasinya adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Keseluruhan pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 adalah sebesar Rp. 56,970,000
- Penerimaan Keseluruhan Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar Rp. 464,184,100

$$\frac{56,970,000}{464,184,100} \times 100 \% = 12,27 \%$$

Dengan demikian maka kontribusi rata-rata yang diberikan Retribusi Lahan Desa (ronggang) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013 adalah sebesar 12,27 % . Jika ditinjau dari sudut retribusi sebagai pemasukan desa, penerimaan dari jenis retribusi ini tentunya merupakan

pendapatan yang potensial untuk menunjang Penerimaan desa. Hal ini mampu menambah Pendapatan Desa Benua Baru Ilir.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Desa perlu mengupayakan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi-retribusi desa lainnya, khususnya Retribusi Lahan Desa (ronggong) serta menggali sumber-sumber keuangan baru secara intensif, wajar dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga dana keuangan desa dapat meningkat setiap tahunnya secara mandiri.

### **Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Retribusi Penggunaan Lahan Desa di Desa Benua Baru Ilir**

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Retribusi di Desa Benua Baru Ilir :

a. Petugas Penarik / pemungut (PADes) Desa Benua Baru Ilir yang mempunyai tugas :

1. Mengelola penerimaan retribusi yang berpotensi meningkatkan pendapatan desa.
2. Meningkatkan pengawasan dalam artian mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

b. Personalia Tim pengelola (PADes) Desa Benua Baru Ilir

Adapun tugas dari Personalia Tim pengelola (PADes) Desa Benua Baru Ilir yaitu :

1. Mengelola penerimaan pendapatan desa, dan retribusi desa. Dalam hal ini Personalia Tim pengelola (PADes) Desa Benua Baru Ilir mengelola penerimaan retribusi (ronggong)
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dibidang pendapat desa.
3. Meningkatkan tata kelola pendapatan desa yang ekonomi, efisien dan efektif.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Retribusi Lahan Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Benua Baru Ilir***

Dalam upaya pengelolaan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya :

Faktor-faktor yang mendukung:

- A. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah kebijakan tersebut telah memberikan kewenangan penuh terhadap daerah untuk menggali potensi di daerah sendiri dalam rangka untuk membiayai tugas pemerintahan dan pembangunan.
- B. Undang-undang No. 34 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk dijadikan sebagai acuan dasar memungut retribusi.
- C. Komitmen yang kuat dalam meningkatkan penerimaan dari sector retribusi

Faktor-faktor penghambat :

- a. Kuarang adanya kesadaran wajib retribusi dalam memberikan laporan hasil transaksi sebenarnya,
- b. Lemahnya pengawasan oleh petugas pelaksanaan dilapangan terhadap wajib retribusi
- c. Terbatasnya jumlah aparatur (petugas pelaksana) dalam pelaksanaan pemungutan.
- d. Fasilitas penunjang operasional kurang memadai

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai Kontribusi Retribus Lahan Desa (Ronggang) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Benua Baru Ilir kabupaten Kutai Timur, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan :

1. Realisasi penerimaan Retribusi lahan desa (ronggang) dalam 3 ( Tiga ) tahun anggaran, yaitu anggaran tahun 2011 - 2013 cenderung mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun anggaran 2011 dimana Realisasi Retribusi lahan desa (ronggang) sebesar Rp. 15,855,000,00 ; untuk tahun anggaran 2012 Realisasi Retribusi lahan desa (ronggang) sebesar Rp. 23,764,000,00 ; dan untuk tahun anggaran 2013 Realisasi Retribusi lahan desa (ronggang) sebesar Rp. 17,351,000,00 ;
2. Selama tahun pengamatan 2011 - 2013 kontribusi yang diberikan Retribusi lahan desa (ronggang) Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp. 56,970,000,00 ;
3. Kontribusi rata-rata yang diberikan Retribusi lahan desa (ronggang) Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang kab. Kutai Timur pada tahun anggaran 2011 - 2013 adalah sebesar 12,27 %.
4. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Retribusi lahan desa (ronggang) di desa benua baru ilir yaitu petugas pemungut retribusi dan personalia pengelola PADes Desa Benua Baru Ilir.
5. Faktor penghambat dalam pengelolaan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Desa Benua Baru Ilir kabupaten Kutai Timu yaitu :
  - a. Adanya juru pungut retribusi yang tidak melakukan kewajiban dengan baik, berupa pungutan jasa seperti tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa.
  - b. adanya pihak ketiga yang mengelola secara swadaya masyarakat sekitar sehingga hasil pungutan masyarakat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu saja menyebabkan kebocoran-kebocoran pemungutan retribusi penggunaan jasa dan tentu saja tidak ada masukan untuk retribusi pada desa.

- c. Kurangnya pengawasan dan kurang kerjasama terhadap juru pungut, serta proses pungutan yang dilakukan oleh pemerintrah desa kurang responsif.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino,leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta
- Dwipayana, Ari. Dkk. 2004. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: . IRE Press
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Lexy J. Moleong. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi),Remaja Rosada Karya, Bandung:
- Mahmudi., 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Nomba, Anton. Dkk 2002. *Kembali Ke Akar, Kembali Ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, Jakarta: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga.
- Rozaki, Abdur. Dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta: IRE Press
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.,1995, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sunarto., 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*,Yogyakarta : AMUS dan Citra Pustaka.
- Sudjana., 2005, *Metode Statistika*, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono., 2006, *Statistika untuk Penelitian*, Cetakan Kesembilan, Bandung: ALFABETA.
- Wasistiono, Sadu dan Irawan tahir,2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Jatinangor: Fokus Media
- Widjaja, HAW, 2004. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yani, Ahmad, 2009, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers.

### **Dokumen-Dokumen :**

- Undang-undan nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
- Undang-Undang Otonomi Daerah hasil revisi Nomor 32 tentang Pemerintahan dan Undang – undang Nomor 34 tahun 2004 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI, No.126 Sekretaris Negara RI.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah, Jakarta: Lembaran Negara RI Nomor 125 Sekretaris Negara RI.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Desa

Keputusan Kepala Desa Benua Baru Iilir Nomor 7791/07/2013 tentang Tim  
Pengelola PADes Desa Benua Baru Iilir.